

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK. 43/Menhut-II/2004

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8678/Kpts-II/2002 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 4895/Kpts-II/2002 TENTANG
KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Pasal 93 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Nomor 59/Kpts-II/2002 telah ditetapkan ketentuan pencabutan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Tanaman;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8678/Kpts-II/2002 telah ditetapkan ketentuan sanksi pencabutan bagi IUPHHK pada hutan tanaman/HPHTI patungan apabila berdasarkan hasil penilaian tidak layak;
- c. bahwa ketentuan yang tertuang dalam Keputusan 8678/Kpts-II/2002 pada huruf b, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan huruf c tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8678/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana terakhir diubah Nomor 32 Tahun 1998 tentang dana Reboisasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan Nomor 446/Kpts-II/1994 dan Nomor 533/KMK.017/1994 tentang Ketentuan-ketentuan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman Yang Berasal Dari Dana Reboisasi Dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 jo Nomor Nomor 098/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/kpts-II/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4896/Kpts-II/2002 tentang Penanganan Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Nomor 59/Kpts-II/2003.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8678/Kpts-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 4895/Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN.
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8678/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN.
- KEDUA : Memberlakukan kembali seluruh ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN beserta lampirannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 23 Januari 2004

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ttd.
Ir. SUYONO
NIP. 080035380

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara BUMN;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
4. PInspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan;
6. Direktur Utama Bank Mandiri;
7. Direktur Utama Bank BRI;
8. Direktur Utama Bank BNI;
9. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
11. Direktur Utama PT. INHUTANI I s/d V;
12. Direktur Utamam Perusahaan Pemegang HTI.